

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 110/PL.01.9-Kpt/1405/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor : 93/PL.01.8-Kpt/1405/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 110/PL.01.9-Kpt/1405/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang :**

1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019;
2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 6 Halaman.